

Dinamika Kultural Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus Di Desa Srinahan, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan)

Fajar Harialdi¹

Galieh Irzad Arrafi²

Widodo Hami³

¹ fajarharialdi@mhs.uingusdur.ac.id

² galiehirzadarrafi@mhs.uingusdur.ac.id

³ widodo.hami@uingusdur.ac.id

^{1,2,3} UIN Kh. Abdurrahman Wahid

ARTICLE INFO

Article history:

Submitted October 15, 2023

Accepted October 30, 2023

Published December 30, 2023

Keywords:

Marriage,
Interfaith,
Cultural,
Dynamics.

ABSTRACT

Interfaith marriage is a social phenomenon that gives rise to various views from a religious perspective. This study explores the Islamic religious perspective on the dynamics of interfaith marriages, focusing on a case study in Srinahan Village. This research applies qualitative methods by collecting data through in-depth interviews, observations, and analysis of various relevant documents. The results of the research reveal several reasons for the occurrence of interfaith marriages in Srinahan Village. This study also explores the impact of interfaith marriages in the context of Islamic religious values.

ABSTRAK

Pernikahan beda agama merupakan fenomena sosial yang menimbulkan beragam pandangan dalam perspektif agama. Studi ini mengeksplorasi perspektif agama Islam terhadap dinamika pernikahan beda agama, dengan berfokus pada sebuah studi kasus di Desa Srinahan. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan menghimpun data melalui wawancara mendalam, observasi, serta analisis berbagai dokumen yang relevan. Hasil penelitian mengungkapkan beberapa alasan terjadinya pernikahan beda agama di Desa Srinahan. Studi ini juga mengeksplorasi dampak pernikahan beda agama dalam konteks nilai-nilai agama Islam.

Kata Kunci:

Pernikahan Beda Agama,
Kultural,
Dinamika.



PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang berdampak secara sosial dan agama. Institusi pernikahan tidak sekadar mencerminkan pengikatan antara dua individu, melainkan juga memiliki

pengaruh signifikan terhadap dinamika sosial, budaya, dan agama dalam masyarakat. Salah satu varian pernikahan yang kerap menjadi fokus perdebatan adalah pernikahan antara individu yang berbeda keyakinan agama. Dalam lingkup agama Islam, pernikahan semacam ini menimbulkan beragam pandangan, pertanyaan, dan potensi konflik dalam konteks pemahaman dan pelaksanaannya.

Pernikahan yang melibatkan individu dengan keyakinan agama yang berbeda atau pernikahan beda agama yang belum mendapat pengakuan resmi dapat memunculkan beragam permasalahan hukum. Misalnya, Pernikahan yang tidak diakui sah secara hukum bisa memengaruhi berbagai aspek, termasuk hak-hak warisan, pertanyaan mengenai perwalian, dan juga status serta kedudukan anak-anak yang mungkin tidak memiliki dokumen resmi, seperti akta kelahiran. Dalam pandangan, baik dalam perspektif hukum agama maupun hukum negara, pernikahan semacam itu dianggap melanggar prinsip-prinsip dasar yang diperlukan untuk sahnya perkawinan. dan dapat berdampak signifikan pada aturan hukum yang diberlakukan bisa menimbulkan kerugian bagi individu yang terlibat dalam ikatan pernikahan ini.

Dalam prinsip-prinsip agama Islam dan keyakinan agama lainnya, pernikahan antara individu yang memiliki keyakinan agama yang berbeda secara kategoris dilarang. Sementara itu, di Indonesia, Undang-undang Perkawinan hanya mengakui pernikahan yang sah jika dilangsungkan dalam rangka sesuai dengan norma agama yang diyakini oleh individu tersebut., dan melarang pernikahan antara pemeluk agama yang berbeda. Tetapi dalam realitasnya, pembatasan ini tidak efektif dalam menghentikan keinginan individu untuk menikahi seseorang yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Untuk memahami fenomena pernikahan beda agama di masyarakat, perlu kita telusuri alasan di balik pelanggaran terhadap peraturan hukum yang sudah ditetapkan dengan jelas.

Desa Srinahan, yang terletak di Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, menjadi latar belakang yang menarik untuk mendalami dinamika pernikahan beda agama dalam perspektif agama Islam. Lokasi ini mencerminkan realitas sosial dan agama yang beragam, termasuk adanya pernikahan yang melibatkan pasangan dengan keyakinan agama yang berbeda. Dalam penelitian ini, kami akan mengulas

bagaimana agama Islam menilai pernikahan beda agama di Desa Srinahan, serta dampaknya dalam ranah sosial, budaya, dan agama yang mungkin timbul akibat pernikahan semacam itu.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang diterapkan adalah metode kualitatif. (*qualitative research*). Data penelitian merujuk pada informasi terkait, yang dalam konteks ini diperoleh dari wawancara dengan salah satu individu masyarakat yang telah mengalami pernikahan beda agama, yang merupakan sumber data utama. Terlebih lagi, informasi tambahan diperoleh melalui data sekunder yang diambil dari buku-buku yang relevan dengan topik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pernikahan

Secara bahasa, pernikahan memiliki makna penyatuan, pertemuan, atau dapat dijelaskan sebagai akad atau ikatan fisik. Al-Azhari menjelaskan bahwa dalam bahasa Arab, makna akar kata dari pernikahan adalah ikatan fisik, dan dia juga menyebutkan bahwa pasangan dapat diinterpretasikan sebagai pernikahan.¹

Menurut Zahry Hamid, definisi baik pernikahan maupun perkawinan adalah perjanjian pernikahan diawali dengan proses (*ijab qabul*) di mana pihak wali dan mempelai pria menyampaikan ungkapan tertentu sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Secara umum, pernikahan merupakan sebuah hubungan emosional dan fisik antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang dimaksudkan agar menjalani kehidupan bersama dan berketurunan, sesuai dengan ajaran Islam.

¹ Kamil Muhammad' u Waidah, *Fiqh Wanita Terjemahan M. Abdul Ghoffar, Cet. Xi*, (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2002), hal. 375.

Menurut Pasal 2 ayat 1 dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, sebuah perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dalam agama dan kepercayaan masing-masing individu. Penjelasan yang diberikan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 lebih lanjut menegaskan bahwa tidak ada perkawinan yang sah yang dilakukan di luar kerangka hukum yang berlaku dalam agama dan kepercayaan individu tersebut, sejalan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.²

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, apakah suatu perkawinan dianggap sah atau tidak, bergantung pada ketentuan hukum agama dan keyakinan individu yang bersangkutan. Variasi ini hanya mencakup persyaratan dan prosedur pelaksanaan perkawinan yang mungkin berbeda-beda sesuai dengan hukum agama yang dianut oleh masing-masing individu, tetapi tetap harus memenuhi persyaratan umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pernikahan Beda Agama dalam Islam

Q.S al-Baqarah (2) ayat 221

Larangan pernikahan beda agama terdapat dalam ayat Al-Baqarah (2):221 yang berbunyi sebagai berikut.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ
وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ
ءَايَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

² Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. “

Tetapi, ada perbedaan pendapat pada kalangan ulama mengenai identitas musyrikah yang tidak diizinkan untuk menikah sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut. Ibnu Hazm, seorang ulama terkenal dalam sejarah Islam, memiliki pandangan yang berbeda tentang larangan menikahi wanita musyrik. Menurutny, larangan menikahi musyrik tidak tergantung pada apakah mereka berasal dari bangsa Arab atau non-Arab. Baginya, aturan ini bersifat umum dan berlaku untuk semua wanita musyrik, tanpa memandang latar belakang etnis atau agama mereka. Argumennya adalah bahwa aturan ini didasarkan pada prinsip agama Islam yang mengutuk penyembahan berhala dan kekufuran. Oleh karena itu, menurut pandangan Ibnu Hazm, seorang pria Muslim tidak boleh menikahi wanita musyrik, tanpa memandang asal usul etnis atau agama wanita tersebut.³

Pandangan ulama mengenai larangan menikahi wanita musyrik dapat bervariasi. Beberapa ulama berpendapat bahwa larangan ini berlaku untuk semua wanita musyrik, tanpa memandang asal usul etnis atau agama mereka. Sementara itu, pandangan lain mengatakan bahwa wanita musyrikah yang termasuk dalam kategori ahli kitab, seperti Kristen atau Yahudi, dapat dinikahi oleh pria Muslim. Ini mencerminkan keragaman pandangan di kalangan ulama tentang bagaimana menafsirkan aturan pernikahan dalam Islam.⁴

Q.S Al-Mumtahanah (60) ayat 10

³ M. Rasyid Ridla, *Tafsir Al-Manar*, Vol. VI (Kairo-Mesir: Dar al-Manar, n.d.), hal. 187-190.

⁴ Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah* (Jakarta: Haji Mas Agung, 1991), hal. 5.

Kemudian, dalam konteks pernikahan beda agama, ayat yang relevan ditemukan dalam Surat Al-Mumtahanah (60) ayat 10, yang berbunyi sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ إِنَّهُنَّ عَلِمْنَ بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ
فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۗ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۗ وَءَاتُوهُنَّ مِمَّا أَنْفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ
تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ۗ وَسْئَلُوا مِمَّا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفَقُوا ۗ
ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۗ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

Q.S Al-Maidah (5) ayat 5

Larangan pernikahan beda agama juga dengan jelas dijelaskan dalam Q.S. Al-Maidah (5) ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ ءُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۗ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ ءُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ
وَلَا مُتَّخِذِي أَحْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۗ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِينَ

“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”

Faktor penyebab terjadinya Pernikahan Beda Agama di Kelurahan Srinahan

Pernikahan menjadi indah dan penuh kenyamanan ketika pasangan saling meyakinkan satu sama lain. Namun, terdapat beberapa alasan yang mendorong sebagian masyarakat di Desa Srinahan untuk melakukan pernikahan beda agama.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Rendi (pelaku pernikahan beda agama), penulis dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan beda agama, seperti berikut ini:

a) Saling Cinta

Keberadaan cinta memang sangat signifikan dalam konteks kehidupan rumah tangga, sebab cinta bukan hanya merupakan elemen penting, melainkan juga menjadi dasar dan tujuan. Cinta memiliki peran penting sebagai fondasi karena ketika cinta hadir dalam hubungan pernikahan, kenyamanan dalam kehidupan keluarga dapat terwujud. Ini mengarah pada pemberian kasih sayang yang meluas kepada seluruh anggota keluarga. Cinta memotivasi suami dan istri untuk menjalankan peran dan kewajiban mereka dengan baik dalam pernikahan. Cinta adalah kekuatan yang mendorong pasangan untuk melaksanakan tanggung jawab mereka dalam hubungan pernikahan.

Selain itu, cinta juga merupakan tujuan dalam dirinya sendiri. Dalam kehidupan rumah tangga, berbagai bentuk komunikasi dan interaksi

antaranggota keluarga akan menghasilkan sentimen cinta dan kasih sayang. Namun, sangat penting untuk tidak mengabaikan cinta dan kasih sayang kepada Allah. Hal ini disebabkan oleh kebaikan-Nya yang telah menghidupkan rasa cinta dan kehangatan dalam hubungan pasangan manusia, sebagaimana Dia menciptakan manusia secara berpasangan.

"Menurut Rendi, kisah cintanya mengantarnya pada sebuah keputusan besar, yaitu menikahi pasangan yang memiliki agama berbeda. Kisah mereka bermula di bangku kuliah di Bandung, dimana cinta di antara mereka tumbuh dan berkembang selama 8 tahun yang luar biasa panjangnya. Cinta yang mendalam ini akhirnya menjadi pemicu untuk mereka memutuskan menikah. Perbedaan agama, meskipun ada, tidak menjadi halangan besar bagi mereka karena cinta yang begitu kuat dan kokoh di antara keduanya. Bagi Rendi, cinta adalah landasan utama dalam mengarungi pernikahan yang berbeda agama ini.⁵"

Dari wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa kisah cinta Rendi yang membawanya pada keputusan untuk menikahi pasangan dengan agama yang berbeda menunjukkan kuatnya peran cinta dalam dinamika pernikahan. Meskipun perbedaan agama menjadi faktor, cinta yang mendalam dan kokoh antara mereka menjadi landasan utama dalam mengatasi perbedaan tersebut. Kisah ini mencerminkan bahwa dalam banyak kasus, cinta bisa menjadi kekuatan yang mampu mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam pernikahan beda agama.

b) Pengaruh Lingkungan

Pengaruh lingkungan merujuk pada dampak atau pengaruh yang dimiliki oleh lingkungan fisik, sosial, atau budaya terhadap individu atau kelompok. Ini mencakup cara di mana lingkungan tempat seseorang tinggal, belajar, dan bekerja dapat memengaruhi perilaku, keputusan, dan perkembangan individu. Pengaruh lingkungan dapat bersifat positif,

⁵ Hasil Wawancara Pribadi kediaman Rendi (Pelaku Perkawinan Beda Agama, di Kelurahan Srinahan, Kecamatan Srinahan pada hari Sabtu, 30 September 2023, pukul 15:10

seperti mendukung pertumbuhan pribadi dan perkembangan, atau bersifat negatif, seperti menciptakan tekanan atau hambatan bagi individu. Penting untuk memahami bahwa lingkungan dapat memainkan peran yang signifikan dalam membentuk identitas, nilai-nilai, dan perilaku seseorang.

Mengenai faktor penyebab terjadinya pernikahan beda agama. "Rendi menuturkan bahwa, ia tumbuh dalam sebuah lingkungan yang sangat beragam dari segi agama. Keluarga saya selalu mendorong toleransi dan menghargai berbagai keyakinan. Jadi, sejak awal, saya telah memiliki pandangan yang terbuka tentang agama. Ketika saya pertama kali bertemu dengan pasangan saya, yang memiliki keyakinan agama yang berbeda, saya merasa nyaman dengan perbedaan ini karena itu adalah bagian dari pemahaman saya sejak masa kecil. Teman-teman saya juga memiliki latar belakang agama yang beragam, jadi mereka sangat mendukung kami. Kami sering berbicara tentang keyakinan kami dan berbagi pengalaman. Hal ini membantu kami dalam meningkatkan pemahaman kami satu terhadap yang lain, serta memberikan rasa dukungan yang kuat dari lingkungan sosial yang kami miliki. Pengalaman saya menunjukkan bahwa keberagaman dalam agama dapat menjadi sesuatu yang memperkaya hubungan dan membuka pintu bagi pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai yang berbeda. Dalam kehidupan sehari-hari, kami selalu mencari cara untuk merayakan dan menghormati keyakinan agama masing-masing, dan ini telah menjadi landasan kuat bagi hubungan kami yang bahagia. "

Dari wawancara dengan Rendi, dapat disimpulkan bahwa lingkungan keluarga dan sosialnya yang mendukung keberagaman agama memainkan peran penting dalam memengaruhi pandangan dan sikapnya terhadap pernikahan beda agama. Keluarga yang mendorong toleransi dan penghargaan terhadap berbagai keyakinan memberinya landasan untuk menerima perbedaan agama dalam hubungannya. Selain itu, dukungan dari teman-teman yang juga memiliki latar belakang agama yang beragam

memperkuat keyakinannya bahwa perbedaan agama dapat menjadi sumber kekayaan dalam hubungan. Pengalaman Rendi menggambarkan bahwa dalam hubungan pernikahan beda agama, komunikasi terbuka tentang keyakinan, pengalaman, dan nilai-nilai agama menjadi kunci untuk memahami dan menghormati pasangan. Keberagaman agama dapat menjadi sumber pembelajaran dan pertumbuhan pribadi, dan ketika dikelola dengan bijaksana, dapat memperkaya hubungan. Dalam kasus Rendi, keberagaman agama bukanlah hambatan, tetapi justru menjadi landasan kuat bagi hubungannya yang bahagia.

Dari beberapa faktor alasan mengenai terjadinya pernikahan beda agama di Desa Srinahan tersebut. Penulis menyimpulkan bahwa Kisahnya menunjukkan bahwa cinta yang mendalam dan kokoh di antara pasangan dapat menjadi kekuatan yang mampu mengatasi perbedaan agama. Pengaruh lingkungan juga berperan penting, dengan keluarga dan teman-teman yang mendukung keberagaman agama membantu membangun pemahaman yang lebih baik dan menghormati perbedaan agama. Pengelolaan perbedaan agama dengan komunikasi terbuka dapat memperkaya hubungan pernikahan.

Selain itu, kesimpulan ini juga menekankan pentingnya penghargaan terhadap nilai-nilai agama masing-masing pasangan dalam pernikahan beda agama. Dengan menghormati keyakinan agama satu sama lain, pasangan dapat membangun hubungan yang kuat dan bahagia meskipun memiliki perbedaan dalam keyakinan mereka.

Kesimpulan lainnya adalah bahwa keberagaman dalam agama dapat menjadi sumber pembelajaran dan pertumbuhan pribadi. Dalam pernikahan beda agama, pasangan dapat merayakan dan menghormati keyakinan agama masing-masing, yang dapat memperkaya pengalaman hidup mereka bersama.

Secara keseluruhan, cinta, pengaruh lingkungan yang mendukung, dan penghargaan terhadap perbedaan agama adalah faktor-faktor penting yang dapat membuat pernikahan beda agama berhasil dan bahagia.

Dampak Pernikahan Beda Agama di Desa Srinahan

Pernikahan adalah sebuah institusi yang memiliki nilai keagamaan yang tinggi, dianggap sebagai aspek penting dalam kehidupan manusia dan agama. Pernikahan dipandang sebagai suatu bentuk ibadah. Maksud utama pernikahan bagi individu yang menjalankan agama adalah sebagai bentuk perlindungan dari perbuatan buruk dan dosa. Dalam konteks ini, pemilihan terhadap pasangan yang dinilai baik dan sesuai memiliki peran yang sangat penting.⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan individu yang menjalani pernikahan beda agama, dampak yang dirasakan setelah menikah adalah sebagai berikut:

a) Tantangan Komunikasi

Tantangan komunikasi dalam pernikahan beda agama adalah kesulitan atau hambatan yang timbul dalam berkomunikasi diantara pasangan yang berkeyakinan beragam atau kepercayaan agama yang berlainan. Tantangan ini dapat muncul karena perbedaan keyakinan, nilai-nilai, tradisi, dan praktik keagamaan antara pasangan.

"Menurut Rendi, dalam pernikahan, terutama jika ada perbedaan agama di antara pasangan, berbicara tentang keyakinan agama menjadi sangat penting. Hal ini bisa menjadi sebuah tantangan, terutama jika kita belum sepenuhnya memahami keyakinan pasangan kita. Dalam situasi seperti ini, komunikasi yang terbuka dan jujur menjadi kunci. Kita perlu duduk bersama dan mendiskusikan bagaimana keyakinan agama masing-masing memengaruhi nilai-nilai, tradisi, dan harapan dalam pernikahan. Dengan saling memahami dan menghormati, kita dapat mengatasi tantangan ini dan membangun fondasi yang kuat untuk hubungan kita. "

b) Konflik Keluarga

Konflik keluarga adalah benturan atau ketegangan yang terjadi antara anggota keluarga yang disebabkan oleh perbedaan pendapat, nilai, tujuan,

⁶ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1966), hal. 26.

atau harapan. Konflik semacam ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari perbedaan pendapat kecil hingga konflik yang lebih serius, yang dapat memengaruhi hubungan dan kesejahteraan anggota keluarga. Konflik dalam keluarga adalah bagian alami dari kehidupan keluarga, tetapi penanganan yang tepat diperlukan agar tidak merusak hubungan dan kesejahteraan keluarga tersebut.

Rendi berpendapat bahwa "Menurut saya, potensi konflik dalam keluarga besar akibat pernikahan beda agama memang nyata. Terutama jika keluarga memiliki pandangan yang ketat tentang pernikahan seagama. Namun, saya percaya bahwa komunikasi yang terbuka dan pemahaman yang dalam dapat membantu mengatasi potensi konflik tersebut. Penting bagi kami sebagai pasangan untuk menjelaskan alasan kami memilih jalan ini dan memberikan contoh bahwa perbedaan agama tidak selalu menghalangi hubungan yang harmonis. Semoga keluarga kami dapat menerima keputusan kami dengan hati terbuka."

c) Konflik Pemilihan Agama Anak

Konflik pemilihan agama anak dalam dampak pernikahan beda agama sang orang tua adalah situasi di mana ketika suami dan istri memiliki keyakinan agama yang berbeda, mereka dihadapkan pada komitmen mendidik anak-anak mereka dalam konteks pilihan agama yang berbeda, yang bisa menjadi tantangan tersendiri. Ini bisa menjadi salah satu dampak dari pernikahan beda agama yang memerlukan komunikasi, pemahaman, dan pengelolaan yang baik. Dalam kasus ini, anak-anak dari pasangan beda agama mungkin tumbuh dengan pengaruh dan pada situasi ketika kedua orang tua memiliki keyakinan agama yang berbeda, anak-anak mungkin akan terpapar pada ajaran agama yang berbeda pilihan agama menjadi relevan dalam konteks keluarga tersebut.

"Menurut Rendi, saya dan istri sangat menyadari bahwa pemilihan agama anak adalah isu yang penting dalam pernikahan beda agama kami. Untuk mengatasi potensi konflik di masa depan, kami telah melakukan diskusi yang mendalam tentang bagaimana cara mendidik anak-anak kami

terkait dengan agama. Kami sepakat untuk memberikan pemahaman yang seimbang tentang agama masing-masing kepada anak-anak kami. Pendekatan yang kami ambil adalah memberikan ruang dan dukungan kepada anak-anak kami untuk memilih keyakinan agama yang sesuai dengan hati dan pemahaman saat mereka cukup dewasa. Kami yakin dan percaya bahwa langkah ini adalah langkah terbaik untuk memastikan bahwa mereka akan membuat keputusan yang bijaksana tentang keyakinan agama mereka sendiri di masa depan. "

Berdasarkan rangkuman wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah elemen kunci dalam mengatasi tantangan dalam pernikahan beda agama. Rendi menyoroti pentingnya berbicara terbuka dan jujur tentang keyakinan agama pasangan, serta bagaimana keyakinan ini memengaruhi nilai-nilai, tradisi, dan harapan dalam pernikahan. Ini membantu membangun pemahaman dan penghormatan terhadap perbedaan agama, yang pada gilirannya membentuk fondasi yang kuat untuk hubungan.

Selain itu, potensi konflik dalam keluarga besar akibat pernikahan beda agama diakui oleh Rendi. Namun, ia menekankan bahwa komunikasi yang terbuka dan pemahaman yang mendalam dapat membantu mengatasi konflik ini. Penting bagi pasangan untuk menjelaskan alasan di balik pilihan mereka dan memberikan contoh bahwa perbedaan agama tidak selalu menghambat hubungan yang harmonis.

Terkait dengan pemilihan agama anak, Rendi Rendi dan pasangannya telah mencapai kesepakatan untuk memberikan pandangan yang seimbang tentang keyakinan agama mereka kepada anak-anak mereka. Mereka juga memilih pendekatan dengan cara memberikan anak-anak kebebasan untuk menentukan keyakinan agama mereka sendiri saat dewasa kelak. Pendekatan ini didasarkan pada keyakinan bahwa memberikan kebebasan dengan demikian, diharapkan ini akan memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk membuat pilihan agama yang lebih baik dalam hidup mereka nanti.

Keseluruhan, komunikasi terbuka, pemahaman, dan penghormatan

terhadap perbedaan agama menjadi landasan penting dalam mengatasi tantangan dan potensi konflik dalam pernikahan beda agama, serta dalam pemilihan agama anak-anak.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, pernikahan beda agama di Desa Srinahan memiliki dampak yang kompleks. Di satu sisi, cinta yang mendalam dapat mengatasi perbedaan agama dan menjadi kekuatan utama dalam menjalani pernikahan semacam ini. Pengaruh lingkungan yang mendukung juga dapat membantu pasangan dalam memahami dan menghormati perbedaan agama. Namun, ada tantangan komunikasi yang harus diatasi, terutama terkait dengan perbedaan keyakinan, nilai-nilai, dan praktik keagamaan.

Konflik keluarga, terutama dengan keluarga yang memiliki pandangan ketat tentang pernikahan seagama, adalah potensi masalah. Namun, komunikasi yang terbuka dan pemahaman yang dalam dapat membantu mengurangi potensi konflik ini.

Selain itu, pemilihan agama anak adalah isu penting yang harus diatasi. Pasangan dalam pernikahan beda agama seringkali harus mengambil pendekatan yang hati-hati dalam mendidik anak-anak mereka tentang agama, dengan memberikan anak-anak kebebasan untuk menentukan keyakinan agama mereka sendiri saat dewasa kelak.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, Republik. *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.
- Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1966.
- Ridla, M. Rasyid. *Tafsir Al-Manar, Vol. VI*. Kairo-Mesir: Dar al-Manar, n.d.
- Waidah, Kamil Muhammad'u. *Fiqh Wanita Terjemahan M. Abdul Ghoffar, Cet. Xi*,. Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2002.
- Zuhdi, Masyfuk. *Masail Fiqhiyyah*. Jakarta: Haji Mas Agung, 1991.